



**PERATURAN DESA SUKAMEKAR
NOMOR : 08 TAHUN 2020 - 2026**

**Tentang
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMEKAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah :
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sukamekar dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamekar.
- 2) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala desa dan BPD
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan (RKP).
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM / LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- 1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintah desa
 - 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD.
 - 3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.
 - 4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- Halaman 34
- 5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama.
 - 6) Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM-Desa.
 - 7) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa yang dituangkan dalam peraturan desa.
 - 8) Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan (Kaur) yang ditunjuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam Forum Musrenbang-Desa
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan Di : Desa Sukamekar
Pada Tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DESA SUKAMEKAR



Diundangkan di : Desa Sukamekar
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Sekretaris Desa Sukamekar



ASEP RUSLAN HARIS